



PUTUSAN

Nomor 181/Pid.B/2024/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Diki Nugraha Bin Dadan;
Tempat lahir : Sumedang;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 21 Januari 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Jelekong RT.001 RW.008, Kelurahan. Cijeruk, Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang Alamat Lain Perum Citramas RT.001 RW.008 Desa Margajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/RES.1.8/100/VIII/2024 Reskrim tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa Diki Nugraha Bin Dadan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 181/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIKI NUGRAHA Bin DADAN bersalah melakukan Tindak Pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DIKI NUGRAHA Bin DADAN berupa Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Merk/Type Honda D1B02N13L2 A/T, Tanpa Nomor Polisi, Tahun 2017, Warna Merah Putih, Noka MH1JM1114HK421834, Nosin JM11E1407349;
Dikembalikan kepada Saksi TONI LESMANA Bin SODIK
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa DIKI NUGRAHA Bin DADAN (selanjutnya disebut dengan Terdakwa) Pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Perumahan Citramas RT.001 RW 008 Desa Margajaya Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang pada suatu waktu dalam Bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa menerangkan bahwa telah menerima gadai barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor dari Saksi AGUS Alias OBET Bin KOKO dimana sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan atau pencurian.
- Bahwa barang hasil kejahatan tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek/Type HONDA BEAT / D1B02N13L2 AT, Tahun 2017, Warna Merah Putih, Nomor Polisi : Z 6866 CN, Nomor Rangka : MH1JM1114HK421834, Nomor Mesin : JM11E1407349 atas nama ENCAS yang beralamat di Dusun Wates RT.001 RW.001 Kel/Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang milik Saksi TONI LESMANA, yang merupakan hasil kejahatan Saksi AGUS Alias OBET Bin KOKO pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Dusun Wates RT.001 RW.001 Kel/Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang.
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek/Type HONDA BEAT / D1B02N13L2 AT, Tahun 2017, Warna Merah Putih, Nomor Polisi : Z 6866 CN, Nomor Rangka : MH1JM1114HK421834, Nomor Mesin : JM11E1407349 atas nama ENCAS yang beralamat di Dusun Wates RT.001 RW.001 Kel/Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang milik Saksi TONI LESMANA dari Saksi AGUS Alias OBET Bin KOKO sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dan beralih akan ditebus oleh Saksi AGUS Alias OBET

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin KOKO jika sudah memiliki uang. Adapun kendaraan tersebut diterima oleh Terdakwa dengan kondisi atau keadaan sepeda motor yang tidak terpasang Plat Nomor Polisi, Kunci Kontak sepeda motor rusak atau jebol, serta tidak dilengkapi dengan STNK maupun BPKB sepeda motor tersebut.

- Bahwa pada saat diamankan oleh Saksi DWIKIY MUHAMAD SEPTIANSYAH dan Saksi KIKI KOSASIH selaku anggota Sat Reskrim Polres Sumedang Unit Resmob di Perum Citramas RT.001 RW.008 Desa Margajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Terdakwa mengakui telah menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor tersebut dari Saksi AGUS Alias OBET Bin KOKO.
- Bahwa meskipun Terdakwa mengetahui kondisi atau keadaan sepeda motor yang tidak terpasang Plat Nomor Polisi, Kunci Kontak sepeda motor rusak atau jebol, serta tidak dilengkapi dengan STNK maupun BPKB sepeda motor tersebut namun Terdakwa tetap menerima gadai dari Saksi AGUS Alias OBET Bin KOKO padahal seharusnya patut menduga bahwa sepeda motor tersebut didapatkan dari hasil kejahatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Debi Hedi Diana Bin Sodik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan saksi telah kehilangan satu unit kendaraan sepeda motor roda dua Milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Dusun Wates Rt 001 Rw 001 Kel/Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang;
 - Bahwa Saksi mengetahui kehilangan sepeda motor tersebut di rumah orang tua Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui kehilangan sepeda motor tersebut diberitahu warga, setelah di cek sepeda motor tidak ada;
 - Bahwa Saksi tidak berada di tempat pada saat kejadian dan Saksi mengetahui rumah tersebut tidak ada penghuninya;
 - Bahwa Saksi mengetahui sepeda yang hilang tersebut yaitu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk/Type HONDA BEAT / D1B02N13L2 AT, No Pol : Z 6866 CN, Tahun 2017, Warna Merah Putih, Noka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM1114HK421834, Nosin : JM11E1407349 Atas Nama : ENCAS Alamat Dusun Wates Rt 001 Rw 001 Kel/Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang;

- Bahwa Saksi mengetahui di lihat dari bekas jejak yang ada di rumah saksi di duga orang masuk ke dalam rumah dengan terlebih dahulu mencungkil jendela depan rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut disimpan di dalam rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tersebut dalam keadaan terkunci, tetapi kunci belakang rumah menggantung, dan diketahui kunci belakang tersebut hilang;
- Bahwa Saksi mengetahui, sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang dan yang pegang kunci sepeda motor tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa sepeda motor tersebut di temukan lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui, sepeda motor yang hilang tersebut digadaikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah membuat surat perdamaian dengan Terdakwa di rumah Saksi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Dwikiy Muhamad Septiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Anggota Polri dan saksi pernah diperiksa dikepolisian;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira jam 13.30 wib dirumah kontraknya di Perum Citramas Rt 001 Rw 008 Desa Margajaya Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Saksi mengetahui kenapa Terdakwa ditangkap menggadai sepeda motor dari Agus sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terhadap Terdakwa dilakukan intrograsi atau wawancara;
- Bahwa menurut Pengakuan Agus mengambil sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 diketahui sekira pukul 02.00 Wib di Dusun Wates Rt 001 Rw 001 Kel/Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang;
- Bahwa menurut Pengakuan Agus cara mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menconkel jendela rumah tersebut; dan membuka

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Smd



kunci sepeda motor dengan menggunakan Kunci "T";

- Bahwa Saksi mengecek rumah tempat Agus mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor yang diambil Agus tersebut Merk/Type HONDA BEAT / D1B02N13L2 AT, No Pol : Z 6866 CN, Tahun 2017, Warna Merah Putih, Noka : MH1JM1114HK421834, Nosin : JM11E1407349 Atas Nama : ENCAS Alamat Dusun Wates Rt 001 Rw 001 Kel/Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Saksi mengetahui, pemilik sepeda motor tersebut adalah milik Saudara Encas yang sehari-hari dipergunakan oleh saudara Toni yang disimpan di rumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi mengetahui, sepeda motor tersebut oleh Agus digadaikan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengamakan sepeda motor tersebut dengan keadaan kunci kontak dalam keadaan rusak;
- Bahwa Saksi mengetahui jarak rumah Terdakwa dengan rumah korban bertertangga;
- Bahwa Saksi mendatangi rumah korban untuk mengecek kondisinya;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut disimpan di dalam rumah:
- Bahwa Saksi mengetahui rumah korban ada pagar depan tetapi tidak dikunci, dan jendela rumah di bobol sehingga tidak bisa dipergunakan lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Agus mengambil sepeda motor baru pertama kali;
- Bahwa Saksi mengetahui Agus mengambil sepeda motor tersebut dengan Saudara Abung (DPO);
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut digadaikan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Agus Alias Obet Bin Koko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira jam 13.30 Wib di Dekat perumahan Citramas Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan dibawa ke rumah Diki oleh teman Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap karena telah mengambil sepeda motor milik orang lain dan Tersangka mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik orang lain tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wib Dusun Wates Rt 001 Rw 001 Kel/Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor tersebut dengan Saudara Abung;
- Bahwa yang saksi tahu Sepeda motor yang diambil tersebut disimpan di dalam rumah;
- Bahwa Saksi dan Abung membuka pagar depan rumah korban lalu Saksi mengeluarkan obeng untuk mencungkil jendela depan rumah, selanjutnya setelah berhasil dibuka oleh Saksi, Saksi masuk kedalam rumah di bagian tengah sementara Abung menunggu di teras rumah lalu Saksi langsung mendekati 1 sepeda motor dan Saksi lakukan pengecekan terkunci stang;
- Bahwa Saksi menggunakan Kunci "T" untuk membuka kunci stang sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi membawa sepeda motor tersebut ke luar rumah membuka kunci pintu belakang rumah yang menggantung, kemudian Terdakwa mendorong keluar;
- Bahwa Sepeda motor tersebut dipakai berboncengan dengan Abung;
- Bahwa setahu saksi Sepeda motor tersebut dibawa ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor baru pertama kali;
- Bahwa Saksi mengetahui Abung adalah residivis dan baru keluar dari Lapas;
- Bahwa yang mengarahkan sepeda motor dibawa ke Terdakwa adalah Abung dengan tujuan untuk digadaikan;
- Bahwa yang saksi tahu Sepeda motor tersebut digadaikan kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa Menggadaikan sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa pada saat menggadaikan sepeda motor tersebut Saksi berada di luar yang mengadaikan kepada Diki adalah Abung;
- Bahwa setahu saksi Sepeda motor yang digadaikan tersebut merk HONDA Merk/Type HONDA BEAT/ D1B02N13L2 AT, No Pol : D 6866 CN, Tahun 2017, Warna Merah Putih;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil mengadaikan sepeda motot tersebut dibagi 2 (dua) dengan Abung masing-masing Rp. 500.000,00. (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil mengadaikan sepeda motot tersebut oleh Saksi digunakan untuk membeli rokok sebesar Rp. 50.000,00. (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya disimpan di celana selanjutnya Saksi ditangkap;
- Bahwa setahu saksi Pintu rumah korban dalam keadaan tidak terkunci tapi menggunakan slot, sedangkan jendela rumah dalam keadaan terkunci;
- Bahwa setahu saksi Jendela setelah di bobol untuk masuk tidak bisa tutup lagi karena rusak;
- Bahwa setahu saksi Jarak jendela dengan lantai rumah kira-kira 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi membuka jendela rumah tersebut dengan cara dicongkel dengan menggunakan Obeng;
- Bahwa yang membawa sepeda motor tersebut dari rumah korban sampai Tanjunsari kurang lebih perjalanan selama 30 (tiga puluh) menit adalah saksi sedangkan dari Tanjungsari ke rumah Terdakwa selama perjalanan kurang lebih 15 (lima belas) menit adalah Abung;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa menyerahkan uang kepada Abung;
- Bahwa yang mempunyai niat mengadaikan sepeda motor tersebut adalah Abung setelah mendapat sepeda motor tersebut dibawa ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Abung sebelum mengambil sepeda motor tersebut pada malam itu;
- Bahwa ada niat untuk mengambil sepeda motor tersebut setelah bertemu Abung;
- Bahwa Saksi tidak ada izin dari pemiliknya mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah korban tersebut tidak ada penghuninya;
- Bahwa Saksi menyesal mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa DIKI NUGRAHA Bin DADAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah di mintakan keteranganya oleh penyidik dan keterangan yang terdakwa berikan adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kejadian dalam perkara ini, saksi telah menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (Beat), warna Merah Putih, tahun 2017 Nomor Mesin dan nomor rangka tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa Saksi telah menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wib di kontrakan Saksi yang beralamat di Perumahan Citramas;
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang datang ke rumah saksi ada 3 (tiga) orang yaitu Agung, Abung dan Ivan dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang datang ke rumah saksi ada 3 (tiga) orang yaitu Agung, Abung dan Ivan dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor;
- Bahwa pada saat Abung dan Ivan datang ke rumah Terdakwa, terdakwa lagi jualan tape singkong;
- Bahwa Terdakwa pada saat Agung , Abung dan Ivan datang ke rumah Terdakwa baru bangun tidur mau ke Kertajati;
- Bahwa Pada saat Terdakwa sedang dikamar ditelpon oleh Ivan dengan tujuan untuk meminjam uang dengan jaminan sepeda motor dan dijawab oleh Terdakwa bahwa uangnya akan dibelikan semangka, setelah kurang lebih 5 (menit) mereka datang;
- Bahwa Terdakwa membukakan pintu, dan masuk Abung dan Ivan sedangkan Agus menunggu di luar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui, sepeda motor yang digadaikan tersebut tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa menurut Ivan sepeda motor yang digadaikan tersebut milik teman Abung yaitu milik Agus;
- Bahwa Terdakwa menggadai sepeda motor tersebut sebesar Rp; 1.000.000,00. (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa curiga dengan Agus menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa selain tanpa surat-surat sepeda motor tersebut juga tanpa kunci;
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut selama 1 (satu) hari;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa menyesal telah menggadai sepeda motor tersebut dan Terdakwa tidak mau mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk/Type Honda D1B02N13L2 A/T, Tanpa Nomor Polisi, Tahun 2017, Warna Merah Putih, Noka MH1JM1114HK421834, Nosin JM11E1407349;

Dikembalikan kepada Saksi TONI LESMANA Bin SODIK

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa mengerti sebabnya diperiksa sehubungan saksi telah menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor;
2. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah dihukum dalam perkara tindak pidana penggelapan pada tahun 2017 dan diputus selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di lapas sumedang;
3. Bahwa Terdakwa mengetahui identitas 1 (satu) unit sepeda motor yang saya terima dengan cara gadai dari Sdr. AGUS tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (Beat), warna Merah Putih, tahun 2017 Nomor Mesin dan nomor rangka tidak tahu;
4. Bahwa Terdakwa telah menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (Beat), warna Merah Putih, tahun 2017 Nomor Mesin dan nomor rangka tidak tahu dari saudara AGUS tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Perumahan Citramas Rt 001 Rw 008 Desa Margajaya Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang;
5. Bahwa menurut terdakwa Saksi menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (Beat), warna Merah Putih, tahun 2017 dari Sdr. AGUS yaitu sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah), Adapun Sdr. AGUS menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan cara mengatakan bahwa dirinya menggadaikan sepeda motor dan nanti kalau punya uang akan di tembus Kembali;
6. Bahwa Kondisi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (Beat), warna Merah Putih, tahun 2017 yang Terdakwa terima dari Sdr. AGUS dengan cara menerima gadai sepeda motor tersebut dalam keadaan kondisi sepeda motor tersebut tidak terpasang Plat nomor Polisi, konci kontak sepeda motor jebok atau rusak, serta tidak dilengkapi dengan dengan STNK maupun BPKB sepeda motor tersebut;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Smd



7. Bahwa Terdakwa dapat mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (Beat), warna Merah Putih, tahun 2017 yang saksi terima dari Sdr. AGUS dengan cara menerima gadai sepeda motor merupakan barang hasil curian sehubungan Kondisi sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terpasang Plat nomor Polisi, kunci kontak sepeda motor jebok atau rusak, serta tidak dilengkapi dengan dengan STNK maupun BPKB sepeda motor tersebut;

8. Bahwa Terdakwa ketahuu bahwa Sdr. AGUS mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (Beat), warna Merah Putih, tahun 2017 dengan kondisi sepeda motor tersebut tidak terpasang Plat nomor Polisi, serta kunci kontak sepeda motor jebok atau rusak dengan cara mencuri didaerah Jatinangor Kabupaten Sumedang;

9. Bahwa awalnya Terdakwa tidak ketahui dari mana Sdr. AGUS mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (Beat), warna Merah Putih, tahun 2017 namun setelah Terdakwa melihat kondisi sepeda motor tersebut yang mana tidak terpasang Plat nomor Polisi, serta kunci kontak sepeda motor jebok atau rusak dan Terdakwa menduga atau mencurigai dan diketahui bahwa sepeda motor yang digadaikan kepada saksi merupakan barang hasil kejahatan dengan cara didapat oleh Sdr. AGUS dengan mencuri sepeda motor tersebut;

10. Bahwa Terdakwa menerangkan Saksi tidak begitu mengetahui kapan dan dimana serta dengan cara bagaimana sdr. AGUS mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda (Beat), warna Merah Putih, tahun 2017 namun yang saksi ketahui bahwa kondisi sepeda motor tersebut tidak terpasang Plat nomor Polisi, dan kunci kontak sepeda motor jebok atau rusak serta diketahui dari pengakuan Sdr. AGUS bahwa dirinya mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara mengambilnya didaerah Cisempur Jatinangor Kabupaten Sumedang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda”;
3. Unsur “yang diketahui atau seharusnya patut diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (rechts persoon) dan orang atau manusia (een natuurlijk persoon), maka dengan adanya seseorang yang dihadapkan yang bernama Terdakwa DIKI NUGRAHA Bin DADAN dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang mana diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri para terdakwa ;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah alternatif dan bukanlah unsur kumulatif, sehingga tidak perlu secara keseluruhan unsur untuk dibuktikan melainkan cukup salah satu jenis perbuatan yang disebut didalam unsur ini terbukti, maka unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan dari Terdakwa bahwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa menerangkan bahwa telah menerima gadai barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor dari Saksi AGUS Alias OBET Bin KOKO dimana sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan atau pencurian;
- Bahwa barang hasil kejahatan tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek/Type HONDA BEAT / D1B02N13L2 AT, Tahun 2017, Warna Merah Putih, Nomor Polisi : Z 6866 CN, Nomor Rangka : MH1JM1114HK421834, Nomor Mesin : JM11E1407349 atas nama ENCAS yang beralamat di Dusun Wates RT.001 RW.001 Kel/Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang milik Saksi TONI LESMANA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan hasil kejahatan Saksi AGUS Alias OBET Bin KOKO pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Dusun Wates RT.001 RW.001 Kel/Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang;

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek/Type HONDA BEAT / D1B02N13L2 AT, Tahun 2017, Warna Merah Putih, Nomor Polisi : Z 6866 CN, Nomor Rangka : MH1JM1114HK421834, Nomor Mesin : JM11E1407349 atas nama ENCAS yang beralamat di Dusun Wates RT.001 RW.001 Kel/Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang milik Saksi TONI LESMANA dari Saksi AGUS Alias OBET Bin KOKO sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dan beralih akan ditebus oleh Saksi AGUS Alias OBET Bin KOKO jika sudah memiliki uang. Adapun kendaraan tersebut diterima oleh Terdakwa dengan kondisi atau keadaan sepeda motor yang tidak terpasang Plat Nomor Polisi, Kunci Kontak sepeda motor rusak atau jebol, serta tidak dilengkapi dengan STNK maupun BPKB sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada saat diamankan oleh Saksi DWIKIY MUHAMAD SEPTIANSYAH dan Saksi KIKI KOSASIH selaku anggota Sat Reskrim Polres Sumedang Unit Resmob di Perum Citramas RT.001 RW.008 Desa Margajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Terdakwa mengakui telah menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor tersebut dari Saksi AGUS Alias OBET Bin KOKO;

- Bahwa meskipun Terdakwa mengetahui kondisi atau keadaan sepeda motor yang tidak terpasang Plat Nomor Polisi, Kunci Kontak sepeda motor rusak atau jebol, serta tidak dilengkapi dengan STNK maupun BPKB sepeda motor tersebut namun Terdakwa tetap menerima gadai dari Saksi AGUS Alias OBET Bin KOKO padahal seharusnya patut menduga bahwa sepeda motor tersebut didapatkan dari hasil kejahatan, sehingga unsurunsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Unsur yang diketahui atau seharusnya patut diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa menerangkan bahwa telah menerima gadai barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor dari Saksi AGUS Alias OBET Bin KOKO dimana sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan atau pencurian;
- Bahwa barang hasil kejahatan tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek/Type HONDA BEAT / D1B02N13L2 AT, Tahun 2017, Warna Merah Putih, Nomor Polisi : Z 6866 CN, Nomor Rangka : MH1JM1114HK421834, Nomor Mesin : JM11E1407349 atas nama ENCAS yang beralamat di Dusun Wates RT.001 RW.001 Kel/Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang milik Saksi TONI LESMANA, yang merupakan hasil kejahatan Saksi AGUS Alias OBET Bin KOKO pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Dusun Wates RT.001 RW.001 Kel/Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merek/Type HONDA BEAT / D1B02N13L2 AT, Tahun 2017, Warna Merah Putih, Nomor Polisi : Z 6866 CN, Nomor Rangka : MH1JM1114HK421834, Nomor Mesin : JM11E1407349 atas nama ENCAS yang beralamat di Dusun Wates RT.001 RW.001 Kel/Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang milik Saksi TONI LESMANA dari Saksi AGUS Alias OBET Bin KOKO sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dan berdalih akan ditebus oleh Saksi AGUS Alias OBET Bin KOKO jika sudah memiliki uang. Adapun kendaraan tersebut diterima oleh Terdakwa dengan kondisi atau keadaan sepeda motor yang tidak terpasang Plat Nomor Polisi, Kunci Kontak sepeda motor rusak atau jebol, serta tidak dilengkapi dengan STNK maupun BPKB sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat diamankan oleh Saksi DWIKIY MUHAMAD SEPTIANSYAH dan Saksi KIKI KOSASIH selaku anggota Sat Reskrim Polres Sumedang Unit Resmob di Perum Citramas RT.001 RW.008 Desa Margajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Terdakwa mengakui telah menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor tersebut dari Saksi AGUS Alias OBET Bin KOKO;
- Bahwa meskipun Terdakwa mengetahui kondisi atau keadaan sepeda motor yang tidak terpasang Plat Nomor Polisi, Kunci Kontak sepeda motor rusak atau jebol, serta tidak dilengkapi dengan STNK maupun BPKB sepeda motor tersebut namun Terdakwa tetap menerima gadai dari Saksi AGUS Alias OBET Bin KOKO padahal seharusnya patut menduga bahwa

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut didapatkan dari hasil kejahatan, dengan demikian unsur yang diketahui atau seharusnya patut diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana Penadahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk/Type Honda D1B02N13L2 A/T, Tanpa Nomor Polisi, Tahun 2017, Warna Merah Putih, Noka MH1JM1114HK421834, Nosin JM11E1407349;

Dikembalikan kepada Saksi TONI LESMANA Bin SODIK

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi TONI LESMANA Bin SODIK
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara lain (Residivis)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Telah adanya surat perdamaian antara Terdakwa dan Saksi DEBI HEDI DIANA Bin SODIK (Kakak dari Saksi TONI LESMANA Bin SODIK);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DIKI NUGRAHA Bin DADAN tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DIKI NUGRAHA Bin DADAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Merk/Type Honda D1B02N13L2 A/T, Tanpa Nomor Polisi, Tahun 2017, Warna Merah Putih, Noka MH1JM1114HK421834, Nosin JM11E1407349;

Dikembalikan kepada Saksi TONI LESMANA Bin SODIK

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00. (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 , oleh kami, Lidya Da Vida, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yusrizal, S.H., M.H. , Zulfikar Berlian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dede Jamhur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Arlin Aditya Meidiana Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusrizal, S.H., M.H.

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

Zulfikar Berlian, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dede Jamhur, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)